

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
3. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan perlu menetapkan kebijakan mengenai Benturan Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan

1. Seorang karyawan tidak boleh menempatkan dirinya pada posisi di mana ada konflik antara kewajiban seseorang sebagai karyawan dan kepentingan pribadi atau keluarga atau, antara kewajiban-kewajiban itu dan kewajiban-kewajiban apa pun yang menjadi kewajibannya kepada orang lain. Seorang karyawan harus bertindak dalam itikad baik setiap saat, yaitu dalam apa yang dia yakini sebagai kepentingan terbaik dari perusahaan.
2. Konflik kepentingan dapat timbul jika seorang karyawan memegang jabatan atau memiliki properti di mana, baik secara langsung maupun tidak langsung, tugas atau kepentingan yang bertentangan dengan tugas atau kepentingan seseorang sebagai karyawan. Hal ini termasuk situasi di mana seorang karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tertarik pada suatu kontrak atau kontrak yang diusulkan dengan perusahaan. Kepentingan finansial dalam pemasok, pelanggan, agen atau pesaing dianggap sebagai konflik kepentingan kecuali dalam kasus perusahaan publik yang tercatat di bursa efek yang diakui, dengan bunga kurang dari 5% dalam ekuitas perusahaan publik akan diabaikan.
3. Benturan kepentingan, baik aktual maupun potensial, harus dilaporkan secara tertulis, sesegera mungkin dapat dipraktikkan setelah fakta-fakta yang relevan diketahui oleh karyawan, kepada Kepala Divisi masing-masing dan di mana karyawan eksekutif yang bersangkutan, juga untuk Kantor Pusat Grup, yang menyatakan fakta, sifat dan tingkat konflik.
Di dalam kasus direksi, konflik juga harus diungkapkan kepada Jajaran Direksi, dan jika relevan, persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham diminta. Kepala Divisi, atas saran dari Kantor Pusat Grup, kemudian akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan perusahaan/Grup dan/atau memberikan dispensasi berdasarkan keadaan yang diperbolehkan. Dimana konflik melibatkan kontrak atau kontrak yang diusulkan dengan

perusahaan/Grup, Kepala Divisi akan memastikan bahwa persyaratan kontrak dinegosiasikan dan diputuskan secara independen misalnya melalui mandiri panitia lelang.

4. Referensi "Keluarga" termasuk pasangan, orang tua, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), saudara laki-laki, saudara perempuan dan pasangan dari anak, saudara laki-laki atau perempuan.
5. Seorang karyawan yang melanggar kebijakan Benturan Kepentingan dapat dikenakan proses disipliner dan manajemen berhak untuk memulai tindakan hukum terhadap karyawan.
6. Dalam hal apa pun, tidak ada karyawan yang boleh bertindak atau tidak melakukan apa pun yang bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan dan undang-undang.

Setiap Kepala Divisi wajib memastikan bahwa kebijakan benturan kepentingan dipahami oleh semua karyawan di dalam Divisi dan bahwa setiap karyawan menandatangani pernyataan tertulis termasuk dalam dokumentasi tinjauan kinerja tahunan yang dimiliki karyawan untuk dibaca dan dipatuhi sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan.